



**BUPATI GRESIK**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**KEPUTUSAN BUPATI GRESIK**  
**NOMOR : 065/ 106 /HK/437.12/2021**  
**TENTANG**  
**TIM TEKNIS FORUM KEWASPADAAN DINI**  
**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GRESIK**

**BUPATI GRESIK,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelenggara Otonomi Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai kewajiban memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019, Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di bentuk di Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Teknis Forum Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 19 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Teknis Forum Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk :

- a. merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kabupaten Gresik;
- b. mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan unsur intelijen negara lainnya mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG);
- c. mengoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kabupaten Gresik di daerah Kecamatan di wilayahnya dan FKDM di Kabupaten Gresik dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) di daerah Kabupaten yang mengancam stabilitas nasional;
- d. memberikan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) di daerah kabupaten; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Biaya sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan Kode Rekening Nomor : 8.01.06.2.01.04.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 25 Pebruari 2021

Plh. BUPATI GRESIK,

ttd

Drs. ABIMANYU PONCOATMOJO ISWINARNO, MM.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 065/ 106 /HK/437.12/2021

TENTANG TIM TEKNIS KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN GRESIK

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM TEKNIS FORUM KEWASPADAAN DINI  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GRESIK

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1.	Ketua	Bupati Gresik.
2.	Sekretaris	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik.
3.	Anggota	a. Kasat Intelkam Polres Gresik; b. Pasi Intel Kodim 0817 Gresik; c. Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Gresik; d. Kepala Badan Intelijen Negara Wilayah Kabupaten Gresik; e. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik; f. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik; g. Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik; h. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik; i. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik; j. Intel Kodam V Brawijaya; dan k. Intel Korem 084 Baskarajaya.

Plh. BUPATI GRESIK,

ttd

Drs. ABIMANYU PONCOATMOJO ISWINARNO, MM.